ASPEK HUKUM PENGATURAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BAGI PENYELENGGARAAN EKONOMI DAERAH SULAWESI UTARA [1]

Oleh:
Yosua Pelengkahu[2]
Ronny A. Maramis [3]
Sarah D. L. Roeroe[4]

ABSTRAK

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan instrumen kebijakan hukum ekonomi yang dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis yang memiliki keunggulan tertentu. Di Provinsi Sulawesi Utara, kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan KEK Bitung dan KEK Likupang yang masing-masing berfokus pada sektor industri, logistik, perdagangan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum KEK di Sulawesi Utara telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang KEK Bitung dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang KEK Likupang. Regulasi tersebut mengatur kelembagaan, pembagian kewenangan, fasilitas investasi, serta sektor unggulan yang dikembangkan dalam kawasan. Dalam pelaksanaannya, KEK Bitung dan KEK Likupang telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala berupa sinkronisasi regulasi, koordinasi antar lembaga, keterbatasan partisipasi masyarakat lokal, serta belum meratanya distribusi manfaat ekonomi.

Kata Kunci: *Kawasan Ekonomi Khusus, Pengaturan Hukum, KEK Bitung, KEK Likupang, Ekonomi Daerah, Sulawesi Utara.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [5]Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga pada pengembangan potensi daerah melalui pendekatan kewilayahan. Pendekatan ini menjadi penting mengingat setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik geografis, sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga memerlukan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Salah satu kebijakan yang dikembangkan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.[6]

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
[3]Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[4]Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5]Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, 2021 Hal.64
[6]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Di negara lain KEK memiliki istilah yang berbeda, seperti di China menggunakan istilah Industrial *Park Zone*, Dubai menggunakan istilah *Free Zone*, sedangkan India dan Mesir menggunakan istilah *Special Economic Zone* (SEZ).[7]

Pembentukan KEK dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian berbagai insentif fiskal maupun non fiskal, kemudahan perizinan berusaha, serta dukungan infrastruktur yang memadai.[8] Dengan adanya berbagai fasilitas tersebut, KEK diharapkan mampu menarik investasi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Kawasan Ekonomi Khusus dikembangkan sebagai wilayah dengan batas tertentu yang diberikan fasilitas khusus oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi pada prioritas pembangunan nasional, yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, dan meningkatkan daya saing Pasar Internasional.[9]

Dalam perspektif hukum pembangunan, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan manifestasi fungsi hukum sebagai sarana pembangunan *(law as a tool of social engineering).*[10] Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan negara untuk mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi ke arah yang diinginkan. Melalui pengaturan KEK, pemerintah berupaya menciptakan suatu kawasan yang memiliki daya saing tinggi dan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, keberadaan KEK tidak hanya dipandang sebagai kebijakan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan mendorong transformasi ekonomi daerah secara terencana dan berkelanjutan.

Empat pilar menegaskan bahwa kinerja pembangunan kepariwisataan tidak hanya diukur dan dinilai dari kontribusinya terhadap kesejahteraan rakyat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengembangan adat, budaya, dan kearifan lokal.[11]

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang memperoleh perhatian dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Secara geografis, Sulawesi Utara memiliki posisi strategis karena berada pada jalur perdagangan internasional yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dengan wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor industri, perdagangan, logistik, kelautan, perikanan, hingga pariwisata. Potensi tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan dua Kawasan Ekonomi Khusus di Sulawesi Utara, yaitu KEK Bitung dan KEK Likupang.

KEK Bitung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Kawasan ini dikembangkan dengan fokus pada sektor industri, logistik, dan perdagangan yang didukung oleh keberadaan Pelabuhan Bitung sebagai salah satu pelabuhan strategis di kawasan Indonesia Timur. KEK Bitung diharapkan mampu menjadi pusat industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, memperkuat konektivitas perdagangan, serta meningkatkan aktivitas ekspor dan distribusi

[7]Ayu Prima Yesuari, Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus, Tahun 2010, Hal. 1
[8]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 30-34
[9]Sari Wahyuni dan Wahyuningsi, Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Tahun 2023, Hal. 19-20
[10]Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 47.
[11]Abdul Wahab Hasyim, Manajemen Pariwisata, Tahun 2023. Hal. 38

barang.[12] Keberadaan kawasan ini juga diharapkan dapat mendorong proses industrialisasi daerah yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

Sementara itu, KEK Likupang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang. Pengaturan tersebut ditegaskan bahwa kawasan ini memiliki luas 197,4 HA, dan diperuntukkan bagi kegiatan utama pariwisata yang didukung oleh fasilitas serta infrastruktur penunjang lainnya.[13] Kawasan ini diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta menjadi bagian dari program Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional. KEK Likupang memiliki potensi wisata bahari yang besar dengan keindahan pantai, pulau-pulau kecil, serta kekayaan sumber daya alam yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Melalui penetapan KEK tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan investasi di sektor pariwisata, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan ekonomi berbasis pariwisata.

Keberadaan KEK Bitung dan KEK Likupang menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan pembangunan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. KEK Bitung dikembangkan dengan orientasi industri dan logistik, sedangkan KEK Likupang berorientasi pada sektor pariwisata. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ekonomi khusus tidak dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap daerah. Dengan demikian, KEK diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Secara normatif, keberadaan KEK di Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan kawasan tersebut. Berbagai persoalan seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, sinkronisasi tata ruang, pengelolaan lahan, koordinasi kelembagaan, serta belum optimalnya realisasi investasi menunjukkan bahwa keberhasilan KEK tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan insentif, tetapi juga oleh efektivitas sistem hukum yang mengatur penyelenggaraannya.

Selain itu, pelaksanaan KEK juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, efektivitas kelembagaan pengelola kawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal yang terdampak oleh pembangunan kawasan. Dalam praktiknya, berbagai persoalan tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas tata kelola kawasan sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembentukan KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, pembentukan KEK merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[14] Oleh karena itu, pengaturan hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai aspek hukum pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus menjadi penting untuk dilakukan guna

[12]Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

[13]Peraturan Pemerintan Nomor 84 Tahun 2019 tentang KEK Likupang, Pasal 3

[14] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, 2015. Hal. 13*

menilai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mampu mendukung penyelenggaraan ekonomi daerah di Sulawesi Utara. Kajian ini tidak hanya menelaah pengaturan hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pengelolaan KEK, tetapi juga menganalisis pelaksanaan pengaturan tersebut dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui KEK Bitung dan KEK Likupang. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji aspek hukum pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus bagi penyelenggaraan ekonomi daerah Sulawesi Utara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Kawasan Ekonomi Khusus di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dalam penyelenggaraan ekonomi daerah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Kawasan Ekonomi Khusus di Sulawesi Utara

Konstitusi ekonomi memberikan dasar bagi negara untuk membentuk berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[15]

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan instrumen kebijakan hukum ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis tertentu. Secara yuridis, pengaturan KEK di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang mengatur pembentukan, kelembagaan, pengelolaan, fasilitas, serta mekanisme penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.[16] Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama bagi pembentukan dan pengembangan seluruh KEK di Indonesia, termasuk KEK Bitung dan KEK Likupang di Provinsi Sulawesi Utara.

Pengaturan KEK di Sulawesi Utara diwujudkan melalui pembentukan KEK Bitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 dan KEK Likupang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019.[17] Serta beberapa pengaturan lainnya yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 merupakan dasar hukum utama pembentukan KEK di Indonesia. Undang-undang ini mengatur definisi KEK sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu.[18]

Undang-undang ini menegaskan bahwa KEK adalah wilayah tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu guna menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara substansi, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membentuk, mengembangkan, serta mengelola

[15]Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*. Hal. 47

[16]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147

[17]Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang.

[18]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147

KEK melalui mekanisme kelembagaan yang meliputi Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, dan Badan Usaha Pengelola KEK. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya sistem koordinasi yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan ekonomi strategis.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan landasan hukum bagi aktivitas perdagangan dalam KEK, khususnya terkait distribusi barang, ekspor-impor, dan sistem logistik.[19] Dalam KEK Sulawesi Utara, khususnya KEK Bitung yang berorientasi pada sektor logistik dan perdagangan internasional, Undang-Undang ini menjadi penting karena mengatur kelancaran arus barang dan jasa.

Pengaturan mengenai perizinan perdagangan, standardisasi barang, serta perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum kegiatan ekonomi di dalam KEK.

Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan nasional yang tertib, efisien, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara substansi, Undang-Undang Perdagangan mengatur berbagai aspek penting seperti perizinan usaha perdagangan, pengendalian distribusi barang, standardisasi, ekspor-impor, serta perlindungan konsumen. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan berjalan secara sehat, transparan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

UU Nomor 10 Tahun 2009 memberikan dasar hukum pengembangan sektor pariwisata, yang sangat relevan dengan KEK Likupang di Sulawesi Utara yang difokuskan sebagai destinasi wisata super prioritas nasional.[20] Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan destinasi wisata, pembangunan daya tarik wisata, industri pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam konteks KEK Likupang, UU ini menjadi dasar pengembangan infrastruktur pariwisata, investasi hotel dan resort, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis wisata bahari. KEK Likupang yang diarahkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional sangat bergantung pada ketentuan Undang-Undang ini dalam pengembangan infrastruktur, investasi pariwisata, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan wisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan arah, kepastian, dan landasan bagi pengembangan sektor pariwisata nasional yang berkelanjutan, sekaligus menjadi pendorong utama dalam penguatan KEK berbasis pariwisata seperti di Sulawesi Utara.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan dasar hukum bagi pengembangan industri dalam KEK, terutama di KEK Bitung yang diarahkan pada pengembangan industri pengolahan dan manufaktur berbasis sumber daya lokal.[21] Undang-undang ini mengatur kebijakan industri nasional, kawasan industri, serta peran pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah

[19]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45

[20]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11

[21]Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4

produk. Dalam KEK, ketentuan ini mendukung pengembangan industri berbasis kelautan, perikanan, dan logistik yang menjadi keunggulan Sulawesi Utara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan urusan perindustrian di Indonesia dalam rangka mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri nasional melalui peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Secara substansi, UU ini mengatur perencanaan pembangunan industri, pengembangan kawasan industri, pemberdayaan industri kecil dan menengah, serta peran pemerintah dalam memberikan pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian terhadap sektor industri. Pengaturan ini menunjukkan adanya peran aktif negara dalam mendorong pertumbuhan industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan regulasi yang memperkuat kemudahan berusaha di Indonesia, termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.[22] Undang-undang ini menyederhanakan perizinan berusaha melalui pendekatan *risk-based approach* (perizinan berbasis risiko), memperkuat investasi, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus Sulawesi Utara, Undang-Undang ini mempercepat proses investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Likupang melalui penyederhanaan regulasi lintas sektor seperti lingkungan, tata ruang, dan perizinan usaha.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan landasan hukum yang dibentuk untuk memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan investasi melalui penyederhanaan regulasi dan reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Secara substansi, undang-undang ini mengintegrasikan berbagai ketentuan dari lintas sektor seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, tata ruang, dan investasi ke dalam satu kerangka hukum yang lebih sederhana dan terkoordinasi.

Pendekatan berbasis risiko *(risk-based approach*) menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga pelaku usaha mendapatkan kemudahan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya. Dalam kaitannya dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Undang-Undang Cipta Kerja memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan efisien. Penyederhanaan perizinan, percepatan proses investasi, serta harmonisasi regulasi lintas sektor memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya tarik Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk di Sulawesi Utara seperti KEK Bitung dan KEK Likupang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berfungsi sebagai instrumen hukum reformasi regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat investasi, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang KEK Likupang

[22]Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 secara khusus menetapkan KEK Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Sulawesi Utara.[23] Peraturan ini mengatur batas wilayah KEK, sektor unggulan (pariwisata dan ekonomi kreatif), serta kelembagaan pengelola kawasan. KEK Likupang ditetapkan sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata super prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan investasi sektor pariwisata dan memperkuat ekonomi masyarakat lokal melalui pariwisata berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi investor, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal, guna meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut.

KEK Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Sebagai peraturan pelaksana pembentukan KEK, implementasi PP Nomor 84 Tahun 2019 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai penataan ruang yang berlaku di daerah.

Pengembangan KEK Likupang harus selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013–2033, yang mengarahkan kawasan pesisir Likupang sebagai kawasan strategis untuk pengembangan pariwisata, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.[24]

g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang KEK Bitung

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 merupakan dasar hukum pembentukan KEK Bitung di Sulawesi Utara.[25] Peraturan ini menetapkan KEK Bitung sebagai kawasan yang difokuskan pada industri, logistik, dan perdagangan. KEK ini memiliki peran strategis sebagai penghubung perdagangan di kawasan Indonesia Timur. PP ini juga mengatur kelembagaan pengelola KEK Bitung serta fasilitas fiskal dan non fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara substansi, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penetapan batas wilayah KEK Bitung, sektor-sektor unggulan yang dikembangkan, pembentukan kelembagaan pengelola kawasan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional KEK, serta pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha. Fasilitas tersebut meliputi insentif fiskal maupun non fiskal yang diberikan untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat iklim usaha, dan mendorong tumbuhnya industri yang mampu memberikan nilai tambah terhadap sumber daya lokal serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 harus selaras dengan ketentuan penataan ruang yang berlaku di daerah. Pengembangan KEK Bitung mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033, yang menetapkan kawasan industri, pelabuhan, perdagangan, dan jaringan transportasi sebagai bagian dari struktur ruang kota.[26]

KEK Bitung dikembangkan dengan fokus pada sektor industri, logistik, dan perdagangan, sedangkan KEK Likupang diarahkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan

[23]Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang

[24]Peraturan Daeraq Kab. Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013-2033

[25]Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

[26]Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033

KEK dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 secara khusus menetapkan KEK Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Sulawesi Utara. Secara substansi, PP ini mengatur mengenai batas wilayah KEK Likupang, sektor unggulan yang dikembangkan, yaitu pariwisata dan industri pendukungnya, serta kelembagaan pengelola kawasan yang bertugas melaksanakan operasionalisasi KEK. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi investor, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal, guna meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut.

Dalam implementasinya, KEK Likupang diarahkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 merupakan dasar hukum pembentukan KEK Bitung di Sulawesi Utara. Secara substansi, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penetapan batas wilayah KEK Bitung, sektor-sektor unggulan yang dikembangkan, serta pembentukan kelembagaan pengelola kawasan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional KEK.

KEK Bitung diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri pengolahan, logistik, dan perdagangan internasional yang memanfaatkan potensi strategis pelabuhan Bitung sebagai penghubung di kawasan timur Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal, guna meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat iklim usaha di kawasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendorong masuknya investasi yang dapat mempercepat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal.

Oleh karena itu, pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus menjadi penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga.[27] Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.[28]

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Kawasan Ekonomi Khusus sangat dipengaruhi oleh kemampuan kawasan dalam menarik investasi baru melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif, kepastian regulasi, serta dukungan infrastruktur yang memadai.[29] Dengan demikian, efektivitas pengaturan hukum KEK pada akhirnya bergantung pada sinkronisasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kawasan. Selain kelengkapan regulasi, efektivitas penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan pengelola kawasan dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.[30]

B. Pelaksanaan pengaturan Kawasan Ekonomi Khsusus Likupang dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dalam penyelenggaraan ekonomi daerah

[27]Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara. Hal. 101*
[28]Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 2010. Hal. 120
[29]Siti Fatimah, 2022, "Peran Kawasan Ekonomi Khusus dalam Meningkatkan Investasi Daerah", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2, Hal. 114.
[30]Andi Kurniawan, 2023. "Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 15, No 2. Hal. 88

1. Pelaksanaan KEK Likupang dalam Penyelenggaraan Ekonomi Daerah

KEK Likupang yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 merupakan kawasan ekonomi khusus yang berorientasi pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari program Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional.[31] Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Pelaksanaan KEK Likupang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas kawasan, serta pengembangan berbagai fasilitas pendukung pariwisata. Pembangunan jalan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, hotel, dan resort menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan Likupang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik investor domestik maupun asing.[32]

Peningkatan kualitas jalan menuju kawasan wisata, pengembangan pariwisata, serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mewujudkan Likupang sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional.[33]

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 mulai memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah melalui masuknya investasi, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.

Meskipun demikian, pelaksanaan KEK Likupang masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain koordinasi antar instansi yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta akses permodalan dan kemitraan usaha bagi UMKM di sekitar kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KEK tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan fasilitas investasi, tetapi juga oleh efektivitas pemberdayaan masyarakat dan sinergi kelembagaan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum pembangunan, KEK Likupang mencerminkan fungsi hukum sebagai *law as a tool of social engineering* yang bertujuan mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis pariwisata dan investasi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menjamin pemerataan manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat lokal, dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi kawasan yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata menjadi faktor penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembentukan KEK Likupang sebagai instrumen percepatan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[34]

2. Pelaksanaan KEK Bitung dalam Penyelenggaraan Ekonomi Daerah

KEK Bitung yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 merupakan kawasan ekonomi khusus yang berfokus pada sektor industri, logistik, dan

[31]Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang

[32]Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "KEK Likupang Siap Hadirkan Sustainable Tourism Dengan Kekayaan Alam dan Budaya Minahasa Utara", 2024, Siaran Pers No. HM.4.6/81/SET.M.EKON.3/03/2024

[33]Dianne Olga Rondonuwu, dkk. "Strategy for Developing Super Priority Destinations in Likupang". 2024, *Journal of Tourism Research,* Vol.3, No.2

[34]Ixel Meilissa Greymona Maramis, Ronny Adrie Maramis, dan Sarah D. L. Roeroe, (2025). Pengaturan Hukum terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang, *Lex Administratum*, Vol. 13 No. 2. Hal 7–11

perdagangan.[35] KEK ini memiliki posisi strategis karena berbasis pada Pelabuhan Bitung yang berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan Indonesia Timur.

Dalam pelaksanaannya, KEK Bitung diarahkan untuk mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, khususnya sektor perikanan, kelautan, serta industri pengolahan. Penguatan sektor logistik juga menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah. Pengembangan KEK Bitung didukung oleh pembangunan berbagai infrastruktur strategis, seperti pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas Pelabuhan Bitung, pembangunan Jalan Tol Manado–Bitung, serta penyediaan jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi guna mendukung kelancaran kegiatan industri dan logistik.

Pelaksanaan pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan hukum ekonomi nasional yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor industri, logistik, dan perdagangan. KEK Bitung memiliki posisi strategis karena memanfaatkan Pelabuhan Bitung sebagai simpul perdagangan internasional di kawasan Indonesia Timur, sehingga berfungsi sebagai konektivitas ekonomi antara Indonesia bagian timur dengan pasar nasional maupun global.

Pelaksanaan pengaturan tersebut juga mulai menunjukkan hasil melalui meningkatnya aktivitas investasi, berkembangnya kawasan industri, serta bertambahnya kegiatan ekspor dan distribusi logistik yang memperkuat peran KEK Bitung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Utara. Berdasarkan data administrator KEK Bitung, hingga tahun 2023 realisasi investasi di KEK Bitung telah mencapai 1.700 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.154 orang.[36] Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi di Kota Bitung.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu instrumen kebijakan hukum ekonomi yang dibentuk oleh negara dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan wilayah-wilayah strategis yang memiliki keunggulan tertentu.[37] KEK tidak hanya berfungsi sebagai kawasan investasi, tetapi juga sebagai sarana integrasi berbagai sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, logistik, dan pariwisata dalam satu sistem pengelolaan yang terarah dan terencana. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan.[38]

Pelaksanaan KEK Likupang dan KEK Bitung merupakan bentuk implementasi kebijakan hukum ekonomi nasional yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan. Keberadaan kedua kawasan tersebut menunjukkan penerapan kebijakan pembangunan berbasis kawasan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah Sulawesi Utara.

KEK Likupang yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 diarahkan sebagai kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung program

[35]Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

[36]Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2023). Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung Tahun 2023, Hal. 70-85

[37]Saut Hutagalung, *Hukum Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 23–30.

[38]Dewi Anggraini, 2023, *"Perlindungan Kepentingan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus"*, Jurnal Hukum dan Pengembangan Daerah, Vol. 7, No. 1, Hal. 73

Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional.[39] Dalam pelaksanaannya, KEK Likupang telah mendorong pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas kawasan, pembangunan fasilitas pariwisata, serta peningkatan investasi di sektor perhotelan, resort, dan ekonomi kreatif. Pengembangan kawasan ini menunjukkan adanya transformasi ekonomi daerah yang sebelumnya bertumpu pada sektor tradisional menuju ekonomi berbasis jasa dan pariwisata.

Sementara itu, KEK Bitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 difokuskan pada sektor industri, logistik, dan perdagangan. Posisi strategis Pelabuhan Bitung sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur menjadi faktor utama dalam pengembangan kawasan ini. Pelaksanaan KEK Bitung telah mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan, peningkatan aktivitas logistik, serta penguatan konektivitas perdagangan nasional dan internasional.

Keberadaan KEK Likupang dan KEK Bitung menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan *(law as a tool of social engineering)*. Regulasi yang memberikan kepastian hukum, kemudahan investasi, dan berbagai fasilitas usaha digunakan sebagai instrumen untuk mendorong transformasi ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing wilayah. Namun, efektivitas fungsi hukum tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan, khususnya dalam hal sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Namun demikian, apabila dianalisis menggunakan teori pembangunan partisipatif Buchy dan Hoverman, pelaksanaan KEK di Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan dalam aspek partisipasi masyarakat lokal.[40] Masyarakat cenderung berada pada posisi sebagai penerima manfaat pembangunan melalui kesempatan kerja, sementara keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, kepemilikan usaha, dan pengelolaan kegiatan ekonomi kawasan masih relatif terbatas.

Pada KEK Likupang, tantangan utama terlihat pada keterbatasan kapasitas masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata yang berkembang. Sementara pada KEK Bitung, tantangan yang muncul berkaitan dengan keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam rantai nilai industri dan logistik yang masih didominasi oleh pelaku usaha berskala besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi kawasan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada masyarakat sekitar.

Dari perspektif efektivitas hukum, pelaksanaan KEK Likupang dan KEK Bitung pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, efektivitas penyelenggaraan kawasan masih dipengaruhi oleh faktor koordinasi kelembagaan, kesiapan infrastruktur, harmonisasi regulasi, serta kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan masyarakat lokal ke dalam aktivitas ekonomi kawasan.

Dengan demikian, pelaksanaan pengaturan KEK Likupang dan KEK Bitung telah menunjukkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Namun, untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan sehingga manfaat ekonomi

[39]Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang

[40]Martin Buchy dan Suzanne Hoverman, *Understanding Public Participation in Natural Resource Management: A Review*, Journal of Environmental Management, 2000

kawasan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dalam penyelenggaraan ekonomi daerah telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang KEK Likupang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang KEK Bitung. Pengaturan tersebut mengatur penetapan kawasan, kelembagaan pengelola, pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta pengembangan sektor unggulan masing-masing kawasan. KEK Likupang diarahkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sedangkan KEK Bitung diarahkan pada sektor industri, logistik, dan perdagangan. Pengaturan ini telah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus serta menjadi dasar dalam mendukung investasi dan pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pelaksanaan pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang dan KEK Bitung di Sulawesi Utara telah mendukung penyelenggaraan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, dan penciptaan lapangan kerja. Pelaksanaan KEK Likupang berkembang pada sektor Pariwisata, sedangkan KEK Bitung berkembang pada sektor industri. Efektivitas pelaksanaan pengaturan KEK Belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain keterlibatan masyarakat lokal yang belum maksimal, keterbatasan akses UMKM dalam kegiatan ekonomi kawasan, persoalan pengadaan dan penguasaan lahan, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan pengaturan KEK belum sepenuhnya mewujudkan penyelenggaraan ekonomi daerah yang inklusif, pemerataan manfaat ekonomi, dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi Utara, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta pelaksanaan KEK dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
2. Pemerintah perlu meningkatkan pelibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, dan akses yang lebih luas terhadap peluang usaha, agar manfaat pembangunan ekonomi dari KEK dapat dirasakan secara lebih merata dalam penyelenggaraan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.

Hasyim, Abdul Wahab. *Manajemen Pariwisata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Hutagalung, Saut. *Hukum Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2015.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1954.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Yesuari, Ayu Prima. *Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Jurnal

Anggraini, Dewi. "Perlindungan Kepentingan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus." Jurnal Hukum dan Pengembangan Daerah 7, no. 1 (2023).

Buchy, Martin, dan Suzanne Hoverman. "Understanding Public Participation in Natural Resource Management: A Review." Journal of Environmental Management (2000).

Fatimah, Siti. "Peran Kawasan Ekonomi Khusus dalam Meningkatkan Investasi Daerah." Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 13, no. 2 (2022).

Kurniawan, Andi. "Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia." Jurnal Ilmu Pemerintahan 15, no. 2 (2023).

Maramis, Ixel Meilissa Greymona, Ronny Adrie Maramis, dan Sarah D. L. Roeroe. "Pengaturan Hukum terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang." Lex Administratum 13, no. 2 (2025).

Rondonuwu, Dianne Olga, dkk. "Strategy for Developing Super Priority Destinations in Likupang." Journal of Tourism Research 3, no. 2 (2024).

Wahyuni, Sari, dan Wahyuningsi. Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. 2023.